



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **150.140/PUU/PAN.MK/SP/10/2024**

02 Oktober 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 140/PUU-XXII/2024

**Yth. Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 pukul 11:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**140/PUU-XXII/2024**

diajukan oleh:

**Marthen Y. Siwabessy** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Yang memberikan kuasa kepada **Anggie Tanjung, S.H., M.H**

hal permohonan perihal memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa "Perbuatan Tercela" yang terdapat didalam norma Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk tidak mengikutsertakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. dalam agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Rapat Permusyawaratan Hakim, dan Sidang Putusan permohonan ini;
2. Menerima permohonan ini untuk keseluruhan;
3. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan ini;
4. Menyatakan permohonan ini memiliki alasan konstitusional untuk dikabulkan;
5. Memberikan penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara historikal, penafsiran secara sosiologis, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara harafiah, dan penafsiran autentik terhadap frasa perbuatan tercela sebagaimana terdapat di dalam norma Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Menyatakan putusan permohonan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan frasa perbuatan tercela sebagaimana terdapat di dalam norma Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Memerintahkan agar Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam

permohonan ini dimuat di dalam Berita Negara;

atau

Jika Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat lain, maka Pemohon dengan ini memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera  
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 150.140/PUU/PAN.MK/BASP/10/2024**

Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 pukul 08:48 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 140/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Rio Tri Juli Putranto**

